

Riwayat Artikel: Diterima: 05-11-2025, Disetujui: 15-12-2025, Diterbitkan: 30-12-2025

Implementasi Penyuluhan Hukum tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat: Studi di Kecamatan Nawangan

Andri Nur Wicaksana

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam al-Fattah Pacitan

Surel Korespondensi: andriwicaksana839@gmail.com

Abstract

Keywords: Legal education; Electronic Information and Transactions Law (EIT Law); legal awareness; community; digital literacy.

The background of this study is based on the relatively low level of public understanding of the legal provisions governing the use of information technology and social media, which may lead to potential legal violations. This research employs a qualitative approach with a descriptive research design. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The data were analyzed using an interactive model consisting of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the legal awareness program was reasonably effective in improving the public's understanding of the substantive provisions of the Electronic Information and Transactions Law (EIT Law), particularly concerning social media ethics, information dissemination, and the legal consequences of violations committed in the digital environment. Nevertheless, several challenges were identified, including limited implementation time, varying educational backgrounds among participants, and the lack of follow-up activities after the program. The study concludes that legal awareness programs constitute an important and strategic instrument for enhancing public legal awareness in the digital era. Therefore, continuous efforts and more innovative methods of delivering legal education are necessary to further optimize the effectiveness of such programs.

Abstrak

Kata kunci: Penyuluhan hukum; Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE); kesadaran hukum; masyarakat; literasi digital.

Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum dalam penggunaan teknologi informasi dan media sosial, yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluhan hukum yang dilaksanakan tergolong cukup efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai substansi UU ITE, terutama terkait etika bermedia sosial, penyebaran informasi, dan konsekuensi hukum dari pelanggaran yang dilakukan di ruang digital. Namun demikian, terdapat beberapa kendala, antara lain keterbatasan waktu, tingkat pendidikan masyarakat yang beragam, serta kurangnya tindak lanjut pasca kegiatan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa penyuluhan hukum merupakan instrumen yang penting dan strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di era digital. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dan metode penyampaian yang lebih inovatif agar implementasi penyuluhan hukum dapat semakin optimal.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital saat ini telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kemajuan internet dan media sosial memungkinkan masyarakat untuk berkomunikasi, berinteraksi, serta melakukan berbagai aktivitas ekonomi dan sosial secara cepat dan tanpa batas ruang dan waktu. Namun demikian, kemudahan tersebut juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum, khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan teknologi informasi.

Penggunaan media sosial di Indonesia yang semakin masif tidak selalu diiringi dengan pemahaman hukum yang memadai. Banyak masyarakat yang belum menyadari bahwa aktivitas di dunia maya memiliki konsekuensi hukum yang sama dengan aktivitas di dunia nyata. Akibatnya, berbagai pelanggaran hukum seperti penyebaran berita bohong (hoaks), ujaran kebencian, penipuan online, dan pencemaran nama baik sering terjadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat masih relatif rendah, terutama dalam konteks penggunaan teknologi informasi (Rahardjo, 2006).

Pada dasarnya setiap undang-undang yang dibuat oleh pembuat undang-undang merupakan jawaban hukum terhadap persoalan masyarakat pada waktu dibentuknya undang-undang tersebut. Perkembangan hukum seharusnya seiring dengan perkembangan masyarakat, sehingga ketika masyarakatnya berubah atau berkembang maka hukum harus berubah untuk menata semua perkembangan yang terjadi dengan tertib ditengah pertumbuhan masyarakat modern, karena globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era teknologi informasi.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat didunia, teknologi informasi memegang peran penting baik dimasa kini maupun dimasa mendatang. Setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Pertama, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi, kedua adalah memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan disamping bisnis-bisnis yang lainnya (Arief, 2018).

Teknologi informasi dengan sendirinya juga merubah perilaku masyarakat. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan social yang sangat cepat. Sehingga dapat dikatakan teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kejahatan dalam teknologi informasi disebut dengan *cybercrime*. *Cybercrime* adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi dan komunikasi tanpa batas, serta memiliki sebuah karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan tingkat keamanan yang tinggi, dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pengguna internet.

Pada zaman sekarang kita bisa dengan bebas mengekspresikan pendapat melalui social media. Tapi, dengan adanya UU ITE kita tidak bisa sembarangan dalam mengekspresikan

pendapat. Pada dasarnya setiap undang-undang yang dibuat oleh pembuat undang-undang merupakan jawaban hukum terhadap persoalan masyarakat pada waktu dibentuknya undang-undang tersebut. Perkembangan hukum seharusnya seiring dengan perkembangan masyarakat, sehingga ketika masyarakatnya berubah atau berkembang maka hukum harus berubah untuk menata semua perkembangan yang terjadi dengan tertib di tengah pertumbuhan masyarakat modern, karena globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era teknologi informasi dan teknologi informasi memegang peran yang penting (Budhijanto, 2017).

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 19 Tahun 2016 ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia (Hidayah & Ramadhan, 2021).

Sebagai respon atas tantangan tersebut, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diperbarui melalui Undang Nomor 19 Tahun 2016 (selanjutnya disebut UU ITE). UU ITE mengatur berbagai aspek penting, mulai dari pengakuan alat bukti elektronik, larangan distribusi konten melawan hukum, hingga sanksi pidana bagi pelanggarnya. Namun demikian, pemahaman masyarakat terhadap ketentuan UU ITE masih tergolong rendah, khususnya di wilayah pedesaan. Rendahnya literasi hukum digital ini menyebabkan masyarakat rentan terjerat kasus pidana siber tanpa disadari (Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang Nomor 19 Tahun 2016).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah menetapkan regulasi berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, melindungi masyarakat, serta menciptakan ketertiban dalam pemanfaatan teknologi informasi. Namun demikian, keberadaan peraturan perundang-undangan saja tidak cukup apabila tidak diimbangi dengan pemahaman masyarakat terhadap isi dan tujuan dari hukum tersebut. Menurut teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, kesadaran hukum masyarakat tidak hanya terbatas pada pengetahuan tentang hukum, tetapi juga mencakup pemahaman, sikap, dan perilaku hukum (Soerjono Soekanto, 1982). Dengan demikian, keberhasilan suatu hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas peraturannya, tetapi juga oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat sebagai subjek hukum. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat adalah melalui penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum merupakan kegiatan penyebarluasan informasi hukum yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran hukum masyarakat agar mereka dapat berperilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011). Dalam hal ini,

penyuluhan hukum memiliki peran strategis sebagai sarana preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum di masyarakat.

Efektivitas penyuluhan hukum menjadi penting untuk dikaji, mengingat tidak semua kegiatan penyuluhan mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Efektivitas hukum sendiri, menurut Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum (Soekanto, 2008). Oleh karena itu, keberhasilan penyuluhan hukum tidak hanya bergantung pada materi yang disampaikan, tetapi juga metode penyampaian, kondisi masyarakat, serta dukungan dari berbagai pihak (Pratama & Wulandari, 2023).

Kegiatan penyuluhan hukum mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dilaksanakan oleh LBH Pacitan bekerja sama dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan dan Polres Pacitan di Kecamatan Nawangan merupakan bentuk nyata dari upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Kecamatan Nawangan sebagai salah satu wilayah dengan karakteristik masyarakat yang beragam menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji efektivitas penyuluhan hukum tersebut.

Namun demikian, belum diketahui secara pasti sejauh mana kegiatan penyuluhan hukum tersebut mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terhadap UU ITE. Selain itu, berbagai kendala yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan penyuluhan juga perlu dianalisis guna meningkatkan kualitas program di masa yang akan datang. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis efektivitas penyuluhan hukum dalam pemberian sosialisasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap masyarakat, khususnya di Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan.

Kecamatan Nawangan sebagai salah satu wilayah di Kabupaten Pacitan yang mayoritas penduduknya mata pencahariannya di sektor pertanian dan usaha mikro, juga tidak terlepas dari dampak digitalisasi. Pemanfaatan media sosial untuk berdagang, menyampaikan pendapat, maupun memperoleh informasi semakin meningkat. Akan tetapi, keterbatasan akses terhadap pendidikan hukum menyebabkan sebagian masyarakat belum memahami batasan hukum dalam penggunaan teknologi informasi. Kondisi ini menimbulkan potensi konflik hukum serta penyalahgunaan media digital yang berujung pada proses pidana.

Kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh LBH Pacitan bekerja sama dengan Setda Kabupaten Pacitan dan POLRES Pacitan di Kecamatan Nawangan merupakan salah satu bentuk implementasi dari upaya tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penyuluhan hukum dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap UU ITE.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui perspektif subjek penelitian. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai implementasi penyuluhan hukum dalam sosialisasi Undang-Undang

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) kepada masyarakat di Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2017).

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan, yang menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum oleh LBH Pacitan bekerja sama dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan dan Polres Pacitan tepatnya di Aula Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan. Sedangkan waktu pelaksanaannya yaitu Hari Jum'at, tanggal 02 Januari 2026. Penelitian ini dilakukan sejak setelah dilaksanakannya penyuluhan hukum tersebut. Subjek dalam penelitian ini meliputi peserta penyuluhan hukum dan Narasumber/penyelenggara (LBH Kabupaten Pacitan, Polres Pacitan, dan Setda Kabupaten Pacitan). Objek penelitian ini adalah implementasi penyuluhan hukum dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terhadap UU ITE. Sumber Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan responden dan informan yang terlibat dalam kegiatan penyuluhan hukum. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku literatur, Jurnal ilmiah, dokumen terkait kegiatan penyuluhan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, data sekunder mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang mendukung penelitian hukum (Soekanto, 2006).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kegiatan penyuluhan hukum dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut. Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai pelaksanaan dan efektivitas penyuluhan hukum. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data berupa foto kegiatan, laporan pelaksanaan, serta dokumen pendukung lainnya. Sugiyono menyatakan bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2017).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan data yang diperoleh di lapangan. Penyajian data yaitu penyusunan data dalam bentuk narasi deskriptif agar mudah dipahami. Penarikan kesimpulan yakni menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis. Miles dan Huberman menyatakan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas (Miles & Huberman, 1992).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, kegiatan penyuluhan hukum mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dilaksanakan oleh LBH Kabupaten Pacitan bekerja sama dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan dan POLRES Pacitan di Kecamatan Nawangan berlangsung secara terstruktur dan sistematis. Kegiatan ini

dilaksanakan dalam bentuk ceramah, diskusi interaktif, serta sesi tanya jawab yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Peserta penyuluhan terdiri dari berbagai latar belakang, mulai dari perangkat desa, pelaku usaha mikro, hingga masyarakat umum. Keberagaman latar belakang ini menjadi faktor penting dalam mengukur efektivitas penyuluhan, karena menunjukkan bahwa kegiatan ini menjangkau berbagai lapisan masyarakat.

Materi yang disampaikan meliputi pemahaman dasar mengenai UU ITE, bentuk-bentuk pelanggaran hukum di ruang digital, etika bermedia sosial, konsekuensi hukum atas pelanggaran UU ITE. Penyampaian materi dilakukan dengan pendekatan komunikatif dan menggunakan contoh kasus yang relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, sehingga lebih mudah dipahami oleh peserta. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebelum mengikuti penyuluhan, sebagian besar masyarakat memiliki pemahaman yang terbatas mengenai UU ITE. Banyak peserta yang belum mengetahui bahwa aktivitas di media sosial dapat menimbulkan konsekuensi hukum, seperti pencemaran nama baik, penyebaran hoaks, dan ujaran kebencian. Setelah mengikuti penyuluhan, terjadi peningkatan pemahaman yang cukup signifikan. Hal ini ditandai dengan kemampuan peserta dalam menjelaskan kembali materi yang disampaikan, meningkatnya kesadaran untuk berhati-hati dalam menggunakan media sosial, adanya perubahan sikap terhadap penyebaran informasi. Peningkatan ini sejalan dengan teori kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa kesadaran hukum mencakup aspek pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum (Soekanto, 1982).

Implementasi penyuluhan hukum dalam penelitian ini dianalisis berdasarkan beberapa indikator, yaitu pencapaian tujuan penyuluhan tujuan utama penyuluhan adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terhadap UU ITE. Berdasarkan hasil penelitian, tujuan ini dapat dikatakan tercapai, meskipun belum maksimal. Hal ini terlihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Menghindari konten yang berpotensi melanggar hukum. Menggunakan media sosial secara bijak. Namun demikian, masih terdapat sebagian kecil masyarakat yang belum sepenuhnya memahami substansi hukum secara mendalam.

Metode penyampaian yang digunakan cukup efektif karena menggabungkan pendekatan teoritis dan praktis. Penggunaan contoh kasus nyata membuat materi lebih kontekstual dan mudah dipahami. Menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional, penyuluhan hukum yang efektif harus menggunakan metode komunikatif dan partisipatif (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011). Dalam hal ini, metode yang digunakan sudah memenuhi kriteria tersebut. Partisipasi masyarakat tergolong tinggi, yang terlihat dari antusiasme peserta dalam mengikuti kegiatan dan aktif bertanya selama sesi diskusi. Partisipasi ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kebutuhan akan informasi hukum, khususnya terkait penggunaan teknologi digital. Dampak terhadap perilaku hukum, perubahan perilaku mulai terlihat, meskipun masih dalam tahap awal. Beberapa peserta menyatakan bahwa mereka menjadi lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial setelah mengikuti penyuluhan. Hal ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum tidak hanya berdampak pada aspek kognitif, tetapi juga mulai mempengaruhi aspek afektif dan perilaku masyarakat.

Ada beberapa faktor yang mendukung implementasi penyuluhan antara lain kerja sama antar lembaga (LBH, pemerintah daerah, dan kepolisian), materi yang relevan dengan kehidupan masyarakat, metode penyampaian yang komunikatif, tingginya minat masyarakat. Adapun faktor penghambat yang ditemukan meliputi keterbatasan waktu penyuluhan, tingkat pendidikan masyarakat yang beragam, kurangnya tindak lanjut pasca penyuluhan, minimnya media pendukung seperti modul atau bahan bacaan. Faktor-faktor ini sejalan dengan teori implementasi hukum yang menyatakan bahwa keberhasilan hukum dipengaruhi oleh substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya hukum. Sebagaimana teori implementasi hukum menurut Soerjono Soekanto berpusat pada lima factor utama yang saling mempengaruhi. Agar suatu aturan berfungsi dan dipatuhi masyarakat, keberhasilannya bergantung pada hukumnya, penegak hukum, sarana/fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Kelima elemen ini tidak bisa dipisahkan (Soekanto, 2008).

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa penyuluhan hukum memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa pendekatan edukatif melalui sosialisasi hukum mampu mengurangi potensi pelanggaran hukum di masyarakat (Rahardjo, 2006). Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa keberlanjutan program penyuluhan masih menjadi tantangan utama. Berbeda dengan beberapa penelitian lain yang telah menerapkan program berkelanjutan, kegiatan di lokasi penelitian masih bersifat insidental.

Penelitian ini memperkuat teori bahwa implementasi hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan, tetapi juga oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat. Penyuluhan hukum terbukti menjadi instrumen penting dalam membangun kesadaran tersebut. Secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum perlu dilakukan secara berkelanjutan, perlu inovasi metode penyampaian (misalnya melalui media digital), diperlukan evaluasi berkala untuk mengukur implementasi atau efektivitas program.

SIMPULAN

Kegiatan Penyuluhan Hukum Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Dirangkaikan dengan Pelatihan Paralegal se-Kecamatan Nawangan oleh LBH Kabupaten Pacitan bekerja sama dengan Setda Kabupaten Pacitan dan POLRES Pacitan, telah memberikan dampak yang positif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Kegiatan ini mampu memperluas pemahaman peserta mengenai hak, kewajiban, serta resiko hukum dalam penggunaan teknologi informasi, khususnya dalam bermedia sosial dan bertransaksi secara elektronik. Melalui penyampaian materi yang aplikasi dan berbasis kasus, peserta tidak hanya memahami substansi pasal-pasal penting dalam UU ITE, tetapi juga mampu mengenali bentuk-bentuk pelanggaran seperti pencemaran nama baik, ujaran kebencian, penyebaran hoaks, penipuan daring, serta akses ilegal terhadap system elektronik. Selain itu, pelatihan paralegal yang diberikan membekali peserta dengan keterampilan dasar dalam pendampingan hukum, pencatatan perkara, serta mekanisme pelaporan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi program berkelanjutan yang mampu menciptakan

masyarakat yang lebih cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi informasi, sekaligus memperkuat akses keadilan bagi warga Kecamatan Nawangan secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. (2018). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Budhijanto, Danrivanto. (2017). *Cyber law: Keamanan dan Kepastian Hukum di Dunia Maya*. Bandung: Refika Aditama.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2011). *Pedoman Penyuluhan Hukum*, Jakarta: BPHN.
- Hidayah, S., & Ramadhan, M. (2021). *Peran Literasi Digital dalam Mendukung Implementasi UU ITE di Indonesia*. *Jurnal Komunikasi dan Media*, 5(2), 98–110.
- Kementrian Komunikasi dan Informatika RI. (2022). *Literasi Digital Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Kominfo.
- Pratama, A., & Wulandari, D. (2023). *Efektivitas Penyuluhan Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat di Era Digital*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(2), 215–230.
- Rahardjo, Satjipto. (2016). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai mana diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016.
- Rahardjo, Satjipto. (2006). *Hukum dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soekanto, Soerjono. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.